

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian dan pembahasan maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Yayasan Anantaka sudah melakukan perannya secara baik, strategis, dan sudah sesuai dengan Pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tugas, dan fungsinya. Peran yang dilakukan oleh Yayasan Anantaka sebagai berikut:

- a. Tahap *Assesment*

Yayasan Anantaka akan melakukan *assessment* atau pendekatan individual kepada anak, Tujuan dari pendekatan individual atau *assessment* adalah untuk mendalami kasus tersebut agar dapat diproses ke tahap selanjutnya.

- b. Perlindungan Fisik dan Psikis

Yayasan Anantaka juga turut menanganinya dengan cara memberikan pendampingan psikologi dari psikolog atau konselor yang mereka miliki.

- c. Rehabilitasi

Yayasan Anantaka melakukan rehabilitasi dengan cara memberikan pencegahan terjadinya kekerasan yang berkelanjutan menjadi bagian dari pemulihan terhadap anak.

d. Intervensi

Yayasan Anantaka melakukan intervensi agar kasus kekerasan yang dialami oleh anak yaitu jika anak dapat kembali kepada orang tuanya dan tidak akan terjadi kekerasan lagi kedepannya.

2. Kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Anantaka dalam menjalankan perannya adalah:
  - a. Kendala Internal, yaitu kurangnya pendampingan yang maksimal disebabkan pendampingan dilakukan secara *online*.
  - b. Kendala Eksternal, yaitu orang tua selaku pelaku tidak terbuka pada saat *diassessment* dan diintervensi oleh Yayasan Anantaka.

**B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya Yayasan Anantaka harus mencari metode baru dalam melakukan pendampingan kepada korban dan pelaku mengingat di masa pandemi Covid-19 ini sulit untuk melakukan pendampingan secara langsung. Metode tersebut bisa berupa dari pihak Yayasan Anantaka berkunjung ke korban dan pelaku dengan menerapkan protokol kesehatan.
2. Sebaiknya Yayasan Anantaka harus lebih tegas dalam melakukan pendampingan untuk memberikan *assessment* dan intervensi kepada orang tua selaku pelaku. Tegas yang dimaksud dengan memberikan peringatan kepada orang tua selaku pelaku jika masih membantah maka Yayasan Anantaka akan

melaporkan kepada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Tujuan dari peringatan yang diberikan kepada Yayasan Anantaka agar adanya keterbukaan dalam proses pendampingan.

